

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada cita hukum Pancasila adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) yang menjunjung tinggi dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan menuju masyarakat adil dan makmur. Artinya, negara mempunyai konsekuensi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dalam berbagai bidang yang menyangkut kepentingan politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya, sehingga terwujud masyarakat adil dan makmur, baik materiel maupun spiritual berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup>

Sebagaimana tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu fungsi dari kelangsungan hidup negara dan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yaitu

“Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, secara tersirat menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, termasuk juga terhadap para pekerja rumah tangga yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut bertujuan untuk memberikan

---

<sup>1</sup> Triana Sofiani, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*, 2020, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 1

pengakuan terhadap jenis pekerjaan pekerja rumah tangga, pekerjaan tersebut memiliki nilai ekonomis, menghilangkan bentuk diskriminasi, pelecehan seksual maupun kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, mewujudkan kesejahteraan, keadilan serta kesetaraan.<sup>2</sup>

Istilah pekerja rumah tangga dalam ranah hukum masih mengalami friksi dari sisi pengaturannya. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang Pekerja/Buruh, menyebutkan bahwa pekerja merupakan seseorang yang bekerja dengan menerima upah, sehingga pekerja rumah tangga termasuk di dalam, akan tetapi Undang-undang tersebut secara substantif tidak mengatur pekerja rumah tangga termasuk dalam hal hak-hak pekerja rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh. Dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa, "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Berdasarkan pengertian tersebut nampak bahwa, seharusnya Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis serta berkeadilan.<sup>4</sup> Dari rumusan Pasal tersebut, terdapat 2 (dua) unsur pengertian pekerja, yaitu orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya upah sebagai imbalan pekerjaan yang telah dilakukan.

Dalam perkembangannya, urusan bagi pekerja di Indonesia juga diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker).

---

<sup>2</sup> Turrat Miyah Sri, Annalisa Y, " Pengakuan Perempuan Sebagai Pekerja Rumah Tangga (Domestic Workers) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hukum Positif Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Volume XIII, 50 Januari 2013.

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23.

merupakan peraturan baru yang di buat pemerintah guna mengatur mengenai pembukaan lapangan kerja baru, kemudahan membuka usaha, dan bisa memberantas pungli. Dalam UU Ciptaker masih terdapat banyak peraturan lama yang dahulu ada di dalam UU Ketenagakerjaa, namun ada beberapa pula yang ditambah dan dikurangi.

Hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Rumah Tangga/ asisten rumah tangga tidaklah diatur secara eksplisit dalam UU Ciptaker karena adanya anggapan bahwa Pekerja Rumah Tangga berada di sektor informal. Sedangkan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU Ciptaker adalah<sup>5</sup>:

1. Hak dasar dalam hubungan kerja.
2. Hak dasar atas jaminan sosial dan keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Hak dasar pekerja atas perlindungan upah
4. Hak dasar pekerja atas pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur
5. Hak dasar untuk membuat Perjanjian Kerja Bersama.
6. Hak dasar mogok
7. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan.
8. Hak dasar pekerja mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja.

UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker merupakan solusi atas hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Pasal 67 hingga 101 UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker mengatur tentang perlindungan pekerja, termasuk upah dan tunjangan. Inti dari penyusunan UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker adalah untuk menciptakan kesejahteraan pekerja / buruh yang berdampak pada perkembangan dunia usaha Indonesia.<sup>6</sup> Namun, jika definisi pekerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker dipahami sebagai orang yang bekerja dengan cara lain dan menerima upah atau remunerasi, maka tidak boleh ada perbedaan antara setiap pekerja (reguler dan informal). Oleh karena itu, hak pekerja dan perlindungan hukum

<sup>5</sup> Nirmalah, "Perlindungan Hukum Terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja", Jurnal Sol Justicia, Vol.4 No.2, 2021

<sup>6</sup> Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan Di Bidang Ketenagakerjaan", Jurnal Simbur Cahaya, Vol. 24 No. 1 Tahun 2017.

haruslah sama.

Secara sosial, Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap sebagai suatu profesi sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan bahkan secara normatif Pekerja Rumah Tangga juga belum dianggap sebagai suatu profesi karena aktivitas Pekerja Rumah Tangga dianggap jauh dari aktivitas produksi. Dalam menjalankan pekerjaannya, Pekerja Rumah Tangga masuk dalam situasi pekerjaan yang tidak memiliki norma-norma hukum selayaknya pekerja formal, pengawasan dari instansi yang berwewenang maupun belum adanya perjanjian kerja. Dengan adanya kondisi tersebut maka beberapa masalah biasanya dihadapi Pekerja Rumah Tangga dan membutuhkan perlindungan antara lain masalah upah yang rendah atau tidak dibayar, jam kerja yang tidak memiliki batasan, fasilitas yang menunjang bagi Pekerja Rumah Tangga untuk keamanan, kesehatan dan keselamatan belum memadai, hak libur atau cuti, beban kerja yang tidak dibatasi dan rentan terhadap kekerasan fisik dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan data dari Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) meliputi kekerasan multijenis yang merupakan kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, hingga kekerasan seksual. Pada tahun 2020 kekerasan fisik mencapai 423 kasus yang meliputi pemukulan, isolasi, dan perdagangan manusia terhadap pekerja rumah tangga (PRT), kekerasan psikis mencapai 197 kasus, sedangkan kekerasan ekonomi karena upah pekerja rumah tangga (PRT) tidak dibayar mencapai 273 kasus.<sup>7</sup>

Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa pekerja rumah tangga belum mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu, diperlukan adanya pengakuan sosial dan hukum yang tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat memberikan perlindungan kepada para Pekerja

---

<sup>7</sup> Nining Pratiwi Et Al, "Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Pekerja Rumah Tangga Perempuan Yang Mengalami Tindak Kekerasan Fisik Di Surabaya (Studi Di Koalisi Perempuan Indonesia)", NOVUM : JURNAL HUKUM, Vol 1 No 1, Tahun 2022.

Rumah Tangga dan Pengguna Jasa Pekerja Rumah Tangga, serta mengoreksi persepsi masyarakat sehingga pekerja rumah tangga dapat memperoleh hak-hak mereka yang sama dengan pekerja di sektor formal.

Salah satu contoh yang terkenal atas kekerasan terhadap pekerja rumah tangga adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh penyanyi Imaniar Noor Said dan suaminya Max Don<sup>8</sup> terhadap seorang perempuan pembantu rumah tangganya bernama Istiroqah yang baru bekerja selama 3 bulan. Penganiayaan tersebut disebabkan perasaan tidak puas dengan hasil pekerjaan pembantu mencuci pakaian, yang menyebabkan terdakwa Imaniar marah-marah dan memukul bagian kepala Istiroqah dengan tangan dan kemudian menggunakan kayu gagang pembersih lantai. Mahkamah Agung dalam tahap kasasi menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan sebagai perbuatan berlanjut, dan karena itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa masing-masing 10 (sepuluh) bulan.

Contoh selanjutnya terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kds. Pada kasus ini terdakwa Elyzabet Angelya Natanya didakwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena melakukan tindak penganiayaan terhadap Korban Mufiatun yang merupakan pekerja rumah tangga terdakwa dengan cara menempelkan setrika panas ke paha korban. Dalam kasus ini, terdakwa kemudian diberikan hukuman 6 (enam) tahun penjara.<sup>9</sup>

Selanjutnya, masalah yang sama dapat terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm. Pada kasus ini korban Mardiana Sonlay dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah saksi Yuliana Fitri Wijaya dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan pemotongan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kesehatan dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk Administrasi dan pada

---

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1232 K/Pid/2003

<sup>9</sup> Pengadilan Negeri Kudus Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Kds

tahun kedua saksi Mardiana Sonlay akan menerima gaji sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) bulan pertama saksi Mardiana Sonlay tidak ada menerima gaji karena untuk penggantian biaya perjalanan saksi Mardiana Sonlay yang telah dikeluarkan dari Nusa Tenggara Timur menuju ke Batam. Selama korban bekerja di rumah Yuliana Fitri Wijaya, korban pada mulanya merasa sangat keletihan karena harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan juga menjaga anak dari majikannya yang mana pekerjaan tersebut belum pernah korban kerjakan sebelumnya sehingga membuat saksi korban keletihan. Selama bekerja di rumah majikannya tersebut korban juga tidak pernah menerima gaji secara langsung dari majikannya. Terdakwa dalam kasus ini didakwa berdasarkan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga diberikan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).<sup>10</sup>

Dari contoh-contoh diatas terlihat bahwa pekerja rumah tangga amat rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, mulai dari pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan maupun terhadap pelanggaran berupa kekerasan psikis dan fisik. Sedangkan, sampai saat ini hanya ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Perlindungan hukum mempunyai makna yang sangat penting sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, digunakan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi masuk kedalam sebuah hak hukum.<sup>11</sup>

Hak-hak Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 890/Pid.Sus/2018/PN Btm

<sup>11</sup> Ni Putu Yulia Tirtania dan I G.N Dharma Laksana, "Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan", Journal Ilmu Hukum, Vo. 7 No 12 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 meliputi <sup>12</sup>:

1. Memperoleh informasi mengenai Pengguna;
2. Mendapatkan perlakuan yang baik dari Pengguna dan anggota keluarganya;
3. Mendapatkan upah sesuai Perjanjian Kerja;
4. Mendapatkan makanan dan minuman yang sehat;
5. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup;
6. Mendapatkan hak cuti sesuai dengan kesepakatan;
7. Mendapatkan kesempatan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
8. Mendapatkan tunjangan hari raya; dan
9. Berkomunikasi dengan keluarganya

Keberadaan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan peraturan yang sangat penting untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada para Pekerja Rumah Tangga dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan Pekerja Rumah Tangga. Kedua belah pihak dapat terhindar dari penyalah-gunaan kekuasaan dalam hubungan kerja antara Pekerja Rumah Tangga dengan Pengguna jasanya.

Perlindungan hukum Pekerja Rumah Tangga sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, tidak hanya bagi Pekerja Rumah Tangga, tetapi juga bagi majikan dan agen distribusi. Perlindungan hukum juga akan memberikan posisi yang jelas bagi status hukum Pekerja Rumah Tangga dalam hubungan kerja sesuai hak konstitusi mereka sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT**

---

<sup>12</sup> Nirmalah, *Op Cit*

## **PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT?
2. Apa saja hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT.
2. Untuk mengetahui hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) menurut Permenaker RI No.2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Hukum bagi PRT.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi para PRT yang bekerja di sektor indormal terutama berdasarkan peraturan-peraturan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis



- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan pekerjaan PRT bagi lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pekerjaan PRT yang berwenang melaksanakan Undang-Undang mengenai Hukum Ketenagakerjaan.

### 1.5. Kerangka Konseptual

#### 1. Pekerja

"Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."<sup>13</sup>

#### 2. Pekerja Rumah Tangga (PRT)

"Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain."<sup>14</sup>

#### 3. Perjanjian Kerja

"Perjanjian kerja adalah perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak."<sup>15</sup>

#### 4. Hubungan Kerja

"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah."<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## 1.6. Kerangka Teoretis

### 1.6.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>17</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>18</sup>

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>19</sup> Djokosoetono mengatakan bahwa:<sup>20</sup> “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat

---

<sup>17</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30

<sup>18</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf) pada 12 Maret 2023 pukul 13.01

<sup>20</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67

tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>21</sup>

Menurut pendapat Hadjon,<sup>22</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan

---

<sup>21</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72

<sup>22</sup> Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.<sup>23</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*”

---

<sup>23</sup> Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Jakarta:Ichtiar, 1962, hlm. 9

tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.<sup>24</sup>

### 1.6.2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 4

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. makhluk hidup.

- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah

dilakukan.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>27</sup>:


- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*

## 1.7. Kerangka Pemikiran





## 1.8. Penelitian Terdahulu

Mengenai pengaturan hukum Pekerja Rumah Tangga, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK - HAK PEKERJA RUMAH TANGGA YANG BEKERJA SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER NOMOR 2 TAHUN 2015, skripsi yang ditulis oleh Hendri Juniansyah pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2015. Pada penelitian ini, penulis telah mengemukakan mengenai perlindungan hukum terhadap PRT dengan adanya Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang harus dibuat oleh Pengguna (majikan) dan PRT. Perjanjian tersebut, menurut penulis Hendri Juniansyah wajib membuat yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Selain itu, penelitian ini memuat pula mengenai Peran Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT), adalah badan usaha yang wajib memiliki SIU-LPPRI, dan telah mendapat izin tertulis dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk merekrut dan menyalurkan PRT, berperan untuk menyeleksi calon pengguna PRT, memastikan calon PRT dalam kondisi sehat dan dapat bekerja dengan baik, memonitor PRT yang telah disalurkan pada Pengguna, mengembalikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dalam hal PRT tidak bersedia melanjutkan bekerja dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. Akan tetapi, oleh karena waktu pembuatan skripsi ini yaitu tahun 2015, penelitian ini belum memperhatikan mengenai aspek-aspek baru ketenagakerjaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA TERKAIT WAKTU KERJA PASCA BERLAKUNYA PERMENAKER NO.2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA, skripsi yang ditulis oleh Anggun Mayrani pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021. Pada penelitian ini, penulis Anggun Mayrani telah memasukkan unsur-unsur kebaruan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akan tetapi, skripsi ini hanya spesifik membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PRT dalam hal waktu kerja melebihi waktu kerja pada umumnya pasca berlakunya Permenaker Nomor 2 Tahun 2015. Sehingga, skripsi ini belum memotret hak-hak PRT secara keseluruhan.
3. ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA RUMAH TANGGA MENURUT PERMENAKER RI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA SKRIPSI skripsi oleh Fauzyah Septiani pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020. Pada penelitian ini kembali ditemukan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga berupa Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain di wilayah dimana PRT akan bekerja, dan dalam perjanjian kerja tersebut dijelaskan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Temuan dari skripsi ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga harus diatur dalam undang-undang khusus dan harus direalisasikan. Pertama, keberadaan undang-undang tentang pekerja rumah tangga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga sebagai titik tolak bagi pemerintah untuk secara bertahap merubah status hukum Pekerja Rumah Tangga (sebagai pekerja non formal)

menjadi pekerja formal. Tetapi, kembali penelitian ini belum mempertimbangkan aspek-aspek kebaruan yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

4. TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA MAJIKAN DAN PEKERJA RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA SUKADANA KECAMATAN SUKADANA LAMPUNG TIMUR) skripsi oleh Novi Yuliyanti pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2021. Penelitian ini hanya sempit pada tinjauan hukum Islam antara majikan dan pekerja rumah tangga di Desa Sukadana dimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam yakni fikih muamalat. Dimana perjanjian kerja dalam berdasarkan hukum Islam memiliki syarat, rukun serta asas perjanjian sehingga jika terpenuhi syarat dan rukun ijarah maka perjanjian kerja tersebut dapat dikatakan sah. Akan tetapi, belum terlihat hak dan perlindungan hukum bagi PRT.

### **1.9. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang

diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan - aturan hukum seperti UUD 1945, UU serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Deskripsi dimaksudkan memaparkan aspek-aspek pengaturan profesi PRT didalam hukum terkait. Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Ekplanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

#### **i. Pendekatan Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

##### 1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

##### 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

### 3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selamapenelitian.

## ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

### 1) Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-undang No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

### 2) Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

## iii. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan

sekunder. pada masalah yang dipelajari.

**iv. Metode pengolahan dan analisis bahan hukum**

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).

